

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka yang erat hubungannya mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan *Fly Overdi* Kota Bandar Lampung, dalam hal ini penulis mengkaji literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya sebagai data pendukung penulis juga melakukan pendekatan secara Empiris. Pendekatan Empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan dalam pengamatan langsung ke lapangan untuk melihat kenyataan yang ada mengenai dasar hukum atas pengadaan tanah tersebut.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan narasumber dan panitia pengadaan tanah atau instansi terkait yaitu warga di jalan Gajah Mada, panitia pengadaan tanah, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan sekunder), berupa perundang-undangan (undang-undang dan peraturan daerah), dokumen hukum, dan catatan hukum.
- b. Menginventarisasi data relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya.
- c. Pengkajian data yang terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul maka, dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data atau editing, yaitu mengoreksi data yang diperoleh dilihat dari kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya atas jawaban data serta kesesuaian atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dikaji.

2. Klasifikasi data atau clasification, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data atau systematizing, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.4 Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif data hasil penelitian yang berupa data hasil studi dokumen yaitu data sekunder dan data hasil pengamatan dan wawancara yaitu data primer dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Selanjutnya dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga dapat diperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan sistematis mengenai pokok permasalahan yang dibahas serta memudahkan untuk dilakukan pembahasan dan mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.